

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK
PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

GHINA RAHMATIKA

NIM : 20302400124

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK
PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
GHINA RAHMATIKA

NIM : 20302400124

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK
PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GHINA RAHMATIKA**

NIM : 20302400124

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK
PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

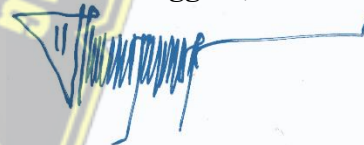

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHINA RAHMATIKA
NIM : 20302400124

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA ANAK PELAKU PERUNDUNGAN YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(GHINA RAHMATIKA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GHINA RAHMATIKA
NIM	: 20302400124
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA ANAK PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(GHINA RAHMATIKA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(Q.S. Al-Insyirah: 6)

"Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan."
— Imam Al-Ghazali



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang tak henti mendoakan, memberi kasih sayang, dukungan moral, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala cinta dan doanya.
2. Suami dan Anak – Anakku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini
3. Almamater Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA



ABSTRAK

Perundungan (*bullying*) merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak serius secara fisik dan psikologis, serta telah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Meskipun kerap dianggap remeh, perundungan kerap berdampak traumatis dan bahkan menyebabkan kematian korban, seperti dalam kasus di Kalimantan Selatan. Faktor penyebabnya mencakup perbedaan ekonomi, gender, senioritas, dan keinginan pelaku mencari pengaruh sosial. Secara hukum, pelaku anak mendapat perlakuan khusus sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan keadilan restoratif dan diversi. Namun, dalam kasus yang mengakibatkan kematian, muncul dilema antara kebutuhan akan keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku yang masih anak-anak. Dalam hukum pidana Islam, perundungan termasuk *jinayat* dan dapat dikenakan hukuman *qisas* jika menyebabkan kematian, atau *ta'zir* jika menyebabkan luka atau trauma psikis. Namun, anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman *qisas*, melainkan pembinaan, dan tanggung jawab bisa dialihkan ke wali. Tujuan penelitian ini untuk 1) mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku, perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum Pidana Islam 2) Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian korban dalam Perspektif hukum pidana positif di Indonesia, 3) Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia antara hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative*, Spesifikasi penelitiannya deskriptif-komparatif, Metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), Sedangkan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dekriptif analitis*.

Hasil Penelitian menunjukkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum Islam yaitu Anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman pidana berat, tetapi dapat dikenai sanksi *ta'zir* untuk mendidik dan mencegah pengulangan perbuatan. Pertanggungjawaban juga dialihkan secara perdata kepada wali anak dalam bentuk pembayaran *diyat* kepada keluarga korban. Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia Tindakan anak yang mengakibatkan korban meninggal tetap diproses secara hukum, tetapi dengan pendekatan yang proporsional dan edukatif. persamaan dan perbedaan mendasar. Keduanya sepakat bahwa anak tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa, serta mengedepankan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak melalui pendekatan yang restoratif dan edukatif. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan, keduanya sepakat bahwa anak tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa, serta mengedepankan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak melalui pendekatan yang restoratif dan edukatif. Namun, terdapat perbedaan dalam batas usia pertanggungjawaban, jenis hukuman, sistem penanganan perkara, serta sumber hukumnya. Hukum Islam menekankan kedewasaan berdasarkan baligh dan mengenal *diyat* sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan hukum positif menggunakan batas usia 12–18 tahun dan tidak mengenal *diyat*, melainkan pidana atau tindakan pembinaan

Kata kunci: Studi Komparatif, pertanggungjawaban pidana anak, perundungan, hukum pidana Islam, Hukum pidana positif

ABSTRACT

Bullying is a form of violence that causes serious physical and psychological effects and has become a global problem, including in Indonesia. Although often considered trivial, bullying often has traumatic effects and can even cause the death of victims, as in the case in South Kalimantan. The contributing factors include economic differences, gender, seniority, and the perpetrator's desire for social influence. Legally, child perpetrators receive special treatment under the Child Protection Act and the Child Criminal Justice System Act (UU SPPA), which emphasise restorative justice and diversion. However, in cases resulting in death, there is a dilemma between the need for justice for the victim and protection for the perpetrator, who is still a child. In Islamic criminal law, bullying is classified as a crime and may be subject to qisas punishment if it causes death, or ta'zir if it causes injury or psychological trauma. However, children who have not reached puberty are not subject to qisas punishment, but rather rehabilitation, and responsibility can be transferred to a guardian. The objectives of this study are: 1) to determine how the criminal responsibility of child perpetrators of bullying that results in the death of the victim is regulated under Islamic criminal law; 2) To determine how the criminal responsibility of children who commit bullying that results in the death of the victim is regulated in the perspective of positive criminal law in Indonesia, 3) To determine the similarities and differences regarding the regulation of criminal responsibility for children who commit bullying that results in the death of the victim between Islamic criminal law and positive criminal law in Indonesia.

The research method used in this study is normative legal research, with a descriptive-comparative research specification. The data collection method used is library research, while the data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The research results show that the criminal liability of children who commit bullying that results in the death of the victim according to Islamic law is that children who have not reached puberty are not subject to severe criminal punishment but may be subject to ta'zir sanctions to educate and prevent repetition of the act. Liability is also transferred civilly to the child's guardian in the form of diyat payment to the victim's family. According to positive criminal law in Indonesia, actions by children that result in the victim's death are still processed legally, but with a proportional and educational approach. There are fundamental similarities and differences. Both agree that children cannot be treated like adults and prioritise the protection, education, and guidance of children through a restorative and educational approach. However, there are similarities and differences. Both agree that children cannot be treated like adults and prioritise the protection, education, and guidance of children through a restorative and educational approach. However, there are differences in the age of criminal responsibility, types of punishment, case handling systems, and legal sources. Islamic law emphasises maturity based on puberty and recognises diyat as a form of accountability, while positive law uses an age limit of 12–18 years and does not recognise diyat, but rather criminal penalties or corrective measures.

Keywords: Comparative Study, criminal accountability of children, bullying, Islamic criminal law, positive criminal law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan tesis ini yang berjudul Studi Komparatif Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan bimbingan dan

dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 6. Tenaga Administrasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang sudah banyak membantu dalam kelancaran proses belajar.
 7. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H,M.Hum Selaku Pembimbing yang baik hati, banyak membantu, memberikan arahan, masukan guna kesempurnaan penulisan tesis ini
 8. Para Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- Tesis ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin

Hormat Kami,

GHINA RAHMATIKA. HB

NIM. 20302400124

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TEDEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum Studi komparatif	35
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pidana	37
C. Tinjauan Umum Anak	41

D. Tinjauan Umum Pelaku	44
E. Tinjauan Umum Pelaku	47
F. Tinjauan Umum Korban	55
G. Tinjauan Umum Meninggal Dunia	58
H. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	60
I. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif.....	66
J. Tindak Pidana Perundungan Dalam Perspektif Hukum Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Positif.....	74
C. Persamaan Dan Perbedaan Mengenai Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
C. Implikasi	86
D. DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persamaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	84
Tabel 3.2 Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, penderitaan, atau kerugian bagi orang lain, baik secara fisik maupun mental. Bentuk kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga bisa berupa tekanan psikologis yang berdampak serius pada kondisi emosional korban. Dalam lingkungan pendidikan, perilaku kekerasan seperti ini lebih dikenal dengan istilah perundungan, yang sering terjadi secara berulang dan sistematis terhadap individu yang lebih lemah. Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku sosial, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu fenomena sosial yang semakin marak terjadi adalah tindakan perundungan.¹

Perundungan yang awalnya hanya dianggap sebagai kenakalan anak-anak, kini telah berkembang menjadi bentuk kekerasan serius yang bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa perundungan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikologis dapat berujung pada kematian korban akibat luka fisik, tekanan mental berat, hingga tindakan bunuh diri.²

¹ Handayani, T. (2020). Dampak Perundungan terhadap Kesehatan Mental: Studi Kasus di Sekolah Menengah. *Jurnal Psikologi Klinis*, Hal.45

² Ramadhani, R. (2022). *Pemidanaan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*: Studi Komparatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 10

Perundungan merupakan salah satu bentuk tindakan agresif yang telah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Meski sering dianggap sepele dan dianggap wajar oleh sebagian orang tua, terutama jika dilakukan oleh anak-anak, kenyataannya perundungan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korbannya. Korban biasanya adalah anak yang pendiam atau sulit bergaul. Faktor penyebab perundungan meliputi perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi senioritas, rasa iri hati, hingga keinginan pelaku untuk mencari popularitas. Dampak perundungan pada anak dapat bersifat jangka panjang dan menjadi trauma mendalam.³

Fenomena perundungan di kalangan anak dan remaja menjadi isu sosial yang semakin memprihatinkan, tidak hanya karena meningkatnya jumlah kasus, tetapi juga karena dampak serius yang ditimbulkan, termasuk hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perundungan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis telah menjelma menjadi tindak pidana serius yang melibatkan pelaku di bawah umur, dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pertanggungjawaban hukum.⁴

Tindakan perundungan di Indonesia telah menjadi fenomena sistemik yang tidak hanya mengancam lingkungan pendidikan, tetapi juga mempertanyakan efektivitas sistem hukum dalam menanggapi pelaku anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa 67% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan, dengan 15% di antaranya mengalami kekerasan fisik berat yang berpotensi

³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 102.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023, *Laporan Tahunan KPAI 2023: Kekerasan terhadap Anak dan Dunia Pendidikan*, KPAI, Jakarta, hlm. 45.

mengancam nyawa.⁵ Selain itu berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat Mengacu data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Banjarmasin, sepanjang 2023 kemarin terjadi 24 kasus perundungan di sekolah. Rinciannya, 15 kasus menimpa siswi perempuan, sembilan kasus terhadap siswa laki-laki. Menurun dibanding 2022. Di mana 15 kasus perundungan menimpa siswi dan 15 kasus menimpa siswa.

Meskipun angka pada siswi tetap, penurunan signifikan pada siswa laki-laki menunjukkan adanya kemungkinan perbaikan situasi atau perubahan dinamika sosial di lingkungan sekolah. Namun, angka yang tetap pada siswi mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih spesifik terhadap korban perempuan.

Beberapa kasus perundungan di kalangan pelajar yang menjadi sorotan akhir ini adalah tindakan perundungan yang terjadi di Kalimantan Selatan terjadi perundungan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perundungan, remaja berinisial MA (18) ini merasa tertekan dan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kronologi singkatnya yaitu orban semasa masih bersekolah jenjang SMP sekitar satu setengah tahun lalu sering di-*bully* oleh teman-teman korban. Hal itu yang kemudian diduga membuat korban mengalami tekanan batin luar biasa sehingga akhirnya takut melihat orang lain. Hari-harinya hanya mengurung diri di rumah. Jika dilihat dalam hukum pidana islam hukuman tersebut akan dikenakan hukuman *qisas*.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2023, *Laporan Monitoring Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta

Tragedi ini memunculkan dilema hukum: di satu sisi, pelaku anak perlu dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang menyebabkan kematian; di sisi lain, status mereka sebagai subjek yang belum dewasa secara hukum menuntut pendekatan rehabilitatif. Konflik antara prinsip keadilan retributif dan perlindungan anak ini menjadi titik kritis dalam kajian hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia.

Perlindungan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks kasus perundungan, para pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000.000.⁶

Secara sosiologis, perundungan sering dipicu oleh faktor struktural seperti diskriminasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan degradasi pendidikan moral. Studi Ramadhani menunjukkan bahwa 65% kasus perundungan di sekolah melibatkan perbedaan status ekonomi atau fisik korban.⁷ Dalam konteks Islam, perilaku ini bertentangan dengan prinsip ukhuwah insaniyah (persaudaraan universal) yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat: 13:

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Ramadhani, R. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hal. 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...". Tindakan perundungan yang melibatkan kekerasan fisik atau psikis termasuk dalam jinayat (tindak pidana) yang dapat diklasifikasikan sebagai ta'zir (hukuman diskresioner) jika mengakibatkan trauma mental, atau qisas jika menyebabkan luka atau kematian.⁸

Integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional dalam menangani pelaku anak masih menemui tantangan. Misalnya, UU SPPA tidak secara eksplisit mengadopsi konsep *diyat*, sementara hukum Islam belum memiliki instrumen jelas tentang diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konvergensi dan divergensi antara kedua sistem hukum tersebut, serta menawarkan model penanganan holistik yang memadukan sanksi restoratif, edukasi moral, dan kompensasi korban. Dengan demikian, diharapkan tercipta kebijakan yang tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga membangun kesadaran etis generasi muda.⁹

Dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia, anak sebagai pelaku tindak pidana diperlakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai upaya utama dalam penanganan perkara anak. Di sisi lain, apabila akibat dari perundungan tersebut

⁸ Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus

⁹ Nurdin, F. (2021). Perundungan dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Dampak dan Solusi Preventif. *Jurnal Kajian Hukum Islam*

menimbulkan kematian, muncul dilema antara perlindungan terhadap anak pelaku dan hak keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami batas-batas pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum nasional, terutama ketika kejahatan yang dilakukan berdampak fatal.

Sementara itu, hukum pidana Islam juga memiliki ketentuan yang tegas terkait pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan atau kematian yang tidak disengaja. Hukum pidana Islam mengenal konsep *jinayah*, *qisas*, dan *diyat*, namun tetap memperhatikan usia, kedewasaan, dan kemampuan membedakan baik dan buruk (*tamyiz*) dari pelaku. Dalam banyak pandangan, anak yang belum baligh tidak dapat dijatuhi hukuman *qisas* atau *had*, melainkan dikenai tindakan pembinaan atau tanggung jawab yang dialihkan kepada wali atau keluarganya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pun memiliki perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, meskipun dalam kerangka yang berbeda dengan sistem hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian. Namun, keduanya sama-sama berangkat dari prinsip keadilan dan perlindungan anak, serta menjunjung tinggi hak-hak korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi komparatif untuk menelaah bagaimana pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban pidana anak dalam kedua sistem hukum ini, serta bagaimana

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2013, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Kencana, Jakarta, hlm. 88.

kemungkinan sinergi antara keduanya dalam membentuk sistem hukum yang adil, humanistik, dan kontekstual.

Studi ini penting untuk menjawab berbagai tantangan hukum yang muncul dalam kasus perundungan berat oleh anak, terutama dalam konteks meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan remaja.¹¹ Di sisi lain, studi ini juga bertujuan memperkaya khasanah hukum pidana di Indonesia melalui pendekatan normatif dan filosofis dari hukum Islam, serta memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana anak di masa mendatang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Studi Komparatif Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia."**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana islam?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana positif di indonesia ?

¹¹ Wahyu Widodo, 2023, Urgensi Penanganan Perundungan di Kalangan Remaja: Studi Sosio-Yuridis," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 2, hlm. 134.

3. Bagaimana pengaturan persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia antara hukum pidana islam dengan hukum pidana positif di indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif hukum pidana positif di indonesia?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia antara hukum pidana islam dengan hukum pidana positif di indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana islam dan hukum positif di indonesia.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif di indonesia.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana islam dan hukum positif di indonesia yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan penalaran, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa sebenarnya tindak pidana Perundungan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dan dapat memberikan pengaruh negatif bagi korban.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat, bahwa sesungguhnya pihak pelaku maupun korban dari tindak pidana Perundungan memiliki haknya masing-masing, dan berhak untuk mempertahankan haknya tersebut.
- c. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terkait dengan kebijakan formulasi tindak pidana Perundungan sebagai bahan pertimbangan untuk memberantas atau setidaknya mengurangi tindak pidana Perundungan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Studi Komparatif

Studi komparatif (*comparative study*) dalam bidang ilmu hukum adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum, norma, atau peraturan perundang-undangan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum dan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem hukum yang dibandingkan.

Menurut Zweigert dan Kötz, studi komparatif adalah suatu cara untuk mempelajari hukum dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan

menggunakan pendekatan fungsional, yaitu dengan melihat bagaimana suatu masalah hukum dipecahkan oleh berbagai sistem hukum.¹² Sedangkan menurut E. M. Wise, hukum komparatif merupakan alat penting dalam pembaruan hukum, harmonisasi hukum internasional, dan dalam memahami keberagaman pendekatan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.¹³

Dalam konteks Indonesia, studi komparatif penting digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami efektivitas hukum nasional dibandingkan dengan sistem lain, seperti hukum Islam, hukum adat, atau sistem hukum asing.

Tujuan dan Manfaat Studi Komparatif dalam Ilmu Hukum

1. Tujuan dari studi komparatif dalam hukum antara lain:
2. Menemukan persamaan dan perbedaan antar sistem hukum;
3. Memberikan pemahaman lintas sistem dalam menyelesaikan masalah hukum;
4. Menjadi dasar untuk reformasi hukum atau rekonstruksi hukum nasional;
5. Menghasilkan alternatif pemecahan masalah hukum yang lebih efektif.

Manfaat praktis dari studi komparatif juga disampaikan oleh René David, yaitu sebagai alat untuk memahami ide-ide dasar dalam sistem hukum lain yang dapat diterapkan secara adaptif ke dalam sistem hukum nasional.¹⁴

¹² Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd Edition, Clarendon Press, Oxford, hlm. 34.

¹³ E. M. Wise, 1977, "The Value of Comparative Law," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 25, No. 4, hlm. 688.

¹⁴ René David & John E. C. Brierley, 1985, *Major Legal Systems in the World Today*, Stevens & Sons, London, hlm. 22.

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban pidana adalah kesediaan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan yang memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan, tanpa adanya alasan pembedah atau pemaaf.¹⁵ Dengan demikian, tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan yang menghapus kesalahannya. Sedangkan menurut Menurut Barda Nawawi Arief Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan pidana kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur kesalahan dan tidak memiliki alasan pembedah atau pemaaf.¹⁶ Selain itu Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta kemampuan bertanggung jawab pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*).¹⁷ Seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, masih di bawah umur tertentu, atau berada dalam keadaan darurat.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung beberapa unsur utama:¹⁸

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana atau delik);
2. Kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan;

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 65.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 102.

¹⁷ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

¹⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 71.

3. Kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum;
4. Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, pertanggungjawaban pidana tidak hanya merupakan aspek yuridis formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi individual pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pada kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan, memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa pada umumnya.

3. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 pasal 1 Anak ialah manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah.¹⁹ Menurut beberapa ahli anak juga muda dalam jiwanya maksudnya adalah anak mempunyai pemikiran yang labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Astuti, R. D. 2021. "Perundungan dan Implikasinya terhadap Psikologis Anak." *Jurnal Psikologi Pendidikan*, Hal. 5

4. Pelaku

Menurut Moeljatno Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik secara langsung maupun bersama-sama dengan orang lain.²¹ Sedangkan menurut Roeslan Saleh Pelaku ialah orang yang perbuatannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²² Sementara itu, Menurut Amir Syarifuddin Pelaku dalam hukum pidana Islam merupakan orang yang memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan mampu memahami akibat perbuatannya, sehingga dapat dikenai sanksi pidana (*uqubah*).²³

Dari berbagai definisi di atas, pelaku tindak pidana dapat disimpulkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan syarat memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memenuhi unsur perbuatan yang dilarang hukum.

5. Perundungan

Perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh satu atau lebih individu terhadap individu lain, yang membuat korban dalam posisi

²¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 89)

²² Roeslan Saleh, 1984, *Stelsel Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 93)

²³ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 121

tidak seimbang atau lemah.²⁴ Sedangkan Rigby mengemukakan Perundungan mencakup niat menyakiti, tindakan menyakiti, ketimpangan kekuasaan, penggunaan kekuasaan yang tidak adil, dilakukan secara berulang, serta adanya penderitaan dari korban.²⁵ perundungan merupakan bentuk kekerasan, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun psikologis, yang dilakukan secara berulang oleh satu atau lebih individu terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di sekolah, rumah, atau lingkungan sosial lainnya.

Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku Perundungan sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih lebih buruk daripada korban Perundungan dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku Perundungan. Pelaku Perundungan juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku Perundungan dan simptom depresi yang lebih rendah daripada victim atau korban²⁶ mengemukakan bahwa pelaku Perundungan cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama.²⁷

²⁴ Olweus, D. (1993). *Perundungan at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing, Oxford, Hal 89

²⁵ Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Perundungan*. Jessica Kingsley Publishers, London, Hal. 103

²⁶ Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. *National Safe School Framework: Policy and Practice to Reduce Perundungan in Australian School*

²⁷ Frisen, Ann and Kristina Holmqvist, dkk. 2008. 13 Years olds' Perception of Perundungan: Definitions, Reasons for Victimisation and Experience of Adults response

6. Korban

Menurut Soerjono Soekanto, korban adalah pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan atau peristiwa, baik secara fisik, materiil, maupun psikis.²⁸ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa korban tindak pidana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.²⁹ Sehingga pengertian korban dengan perilaku perundungan sangat erat, karena dalam konteks perundungan, korban adalah pihak yang mengalami penderitaan akibat tindakan intimidasi, kekerasan verbal, fisik, sosial, atau bahkan *cyber* yang dilakukan oleh pelaku perundungan.

Ada banyak definisi mengenai Perundungan, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual), sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih amat lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku Perundungan kedalam 5 kategori:³⁰

- a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain),

²⁸ Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*, 1986, Rajawali Pers, Jakarta

²⁹ Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

³⁰ Widyawati, A. (2014). "Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Perundungan", dipublikasikan dalam *Jurnal Yustisia edisi 90*, volume 3, nomor 3, halaman 27–37.

- b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip),
- c. Perilaku *non verbal* langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendah, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh Perundungan fisik atau *verbal*).
- d. Perilaku *non-verbal* tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng),
- e. Pelecehan seksual kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

7. Meninggal Dunia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “meninggal dunia” diartikan sebagai mati; wafat.³¹ Penegrtian ini digunakan untuk menyebut keadaan di mana seseorang telah kehilangan fungsi kehidupan secara permanen, baik secara biologis maupun secara hukum. Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Kemendikbud, hlm. 894.

meninggal dunia adalah peristiwa hukum yang menyebabkan timbul dan berakhirnya suatu hubungan hukum. Dalam konteks hukum pidana, kematian dapat menjadi akibat dari perbuatan pidana yang memperberat hukuman pelaku.³² Sedangkan Moeljatno menegaskan bahwa meninggalnya seseorang akibat suatu perbuatan pidana (seperti penganiayaan atau pembunuhan) adalah bentuk akibat hukum yang menyebabkan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara lebih berat, tergantung pada unsur kesengajaan dan intensi dari pelaku.³³

8. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia, melarang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya guna menjaga kemaslahatan umum.³⁴ Sedangkan Menurut Ahmad Hanafi Hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik berupa *hudud*, *qisas*, *diyat*, maupun *ta'zir*, sebagai sarana menjaga ketertiban dalam masyarakat.³⁵ Selain itu Hukum pidana Islam adalah hukum yang menetapkan jenis-jenis kejahatan, pelaku, dan sanksinya dalam bingkai syariat Islam dengan tujuan menegakkan

³² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 45.

³³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

³⁴ Audah, A. Q. (1990). *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Bulan Bintang, Jakarta

³⁵ Hanafi, A. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang, Jakarta

keadilan dan kemaslahatan umat.³⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*), serta menetapkan jenis sanksi (*uqubah*) yang dikenakan kepada pelaku. Tujuannya adalah menjaga lima prinsip dasar (*maqashid syari'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

9. Hukum Pidana Positif

Menurut Hans Kelsen, hukum positif merupakan norma hukum yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara.³⁷ Kelsen memandang hukum secara hierarkis dan sistematis, di mana hukum positif berdiri di atas norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi hukum. Iman Sudiyat menjelaskan bahwa hukum positif adalah keseluruhan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, dan yang dijamin pelaksanaannya oleh negara.³⁸ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu serta bersifat memaksa dan mengikat.³⁹ Dengan demikian, hukum positif bersifat normatif, konkret, dan menjadi acuan dalam sistem peradilan.

³⁶ Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Islam: Pertumbuhan dan Pembentukannya*, Prenada Media, Jakarta

³⁷ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, hlm. 5.

³⁸ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum dan Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, hlm. 23.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 17.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diartikan Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan diterapkan oleh lembaga berwenang. Dalam arti sempit, hukum positif identik dengan hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan diberlakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁴⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

⁴⁰ Roeslan Saleh. 2002, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta, Hal. 10

Pengertian perbuatan pidana tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menegaskan adanya larangan atas suatu tindakan menurut hukum. Namun, apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana atau tidak, sangat bergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan dari pelaku. Jika pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut dengan disertai kesalahan, maka ia layak untuk dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:⁴¹

1. Melakukan perbuatan pidana: Terdapat tindakan yang melanggar hukum pidana.
2. Mampu bertanggung jawab: Pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.
3. Kesalahan (dolus atau culpa): Tindakan dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
4. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar: Tidak terdapat kondisi yang menghapuskan kesalahan atau membenarkan perbuatan tersebut

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks anak, hukum pidana baik nasional maupun Islam mengakui adanya batasan usia dan tingkat kedewasaan sebagai syarat

⁴¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai sanksi pidana hudud atau qishash, namun bisa dikenai sanksi *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim demi kemaslahatan dan pembinaan.

2. Teori Perbandingan

Teori perbandingan merupakan pendekatan metodologis dalam ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem, struktur, kebijakan, atau fenomena sosial tertentu dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan untuk keperluan analisis, evaluasi, atau pengambilan keputusan ilmiah. Dalam praktiknya, teori ini banyak digunakan dalam bidang hukum, politik, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya.

Menurut Mahfud MD, perbandingan merupakan metode ilmiah untuk memahami dan mengevaluasi sistem lain dengan sistem yang telah ada untuk menemukan model terbaik bagi penerapan suatu kebijakan atau teori dalam suatu masyarakat tertentu.⁴² Teori perbandingan merupakan metode penting dalam riset ilmiah, khususnya untuk mengkaji, mengevaluasi, dan mereformasi kebijakan, sistem, atau praktik sosial. Pendekatan ini memerlukan ketelitian dalam melihat konteks, latar belakang, serta fungsi dari setiap objek yang dibandingkan agar hasilnya relevan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun kebijakan praktis.

⁴² Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES,, Jakarta, hlm. 45.

Tujuan utama dari teori perbandingan adalah untuk:⁴³

- a. Menemukan kesamaan dan perbedaan dari objek yang dibandingkan.
- b. Menilai efektivitas suatu sistem atau pendekatan.
- c. Memberikan alternatif solusi berdasarkan praktik terbaik (best practices).
- d. Menjadi dasar untuk reformasi kebijakan atau sistem yang sedang berjalan.
- e. Memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang kontekstual dan lintas budaya.

Objek yang Dibandingkan

Hukum Pidana Islam

- a. Tanggung jawab anak dalam fiqh jinayah (terutama pada usia tamyiz dan baligh).
- b. Sanksi ta'zir bagi anak yang belum mukallaf.
- c. Prinsip pertanggungjawaban dalam kasus jiwa (qisas-diyat) yang melibatkan anak.

Hukum Pidana Positif Indonesia

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. KUHP dan ketentuan terkait penyertaan atau pembunuhan berencana.
- c. Konsep diversi, pidana ringan, dan pertimbangan usia dan psikologis.

3. Teori Jinayah

Teori Jinayah dalam hukum pidana Islam mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat karena membahayakan hak dasar manusia, seperti jiwa, harta, kehormatan, dan lainnya. "*Jinayah*" secara bahasa berarti "pelanggaran" atau "kejahatan", sedangkan dalam istilah syariat, *jinayah* berarti tindakan kriminal yang mengharuskan hukuman (*uqubat*) yang telah ditentukan syariat. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan *jinayah* bukan hanya pembunuhan, tetapi juga meliputi setiap perbuatan yang mencederai fisik atau kehormatan seseorang, yang dalam praktik saat ini termasuk tindakan perundungan.⁴⁴ Anak-anak yang melakukan *perundungan* dalam perspektif *jinayah* harus ditangani melalui pendekatan pendidikan (*ta'dib*) dan bukan hanya penghukuman (*uqubah*), kecuali bila sudah memenuhi syarat baligh dan berakal.⁴⁵

Perundungan yang mengakibatkan luka (*jarh*), cedera (*itlaf*), atau bahkan kematian (*qatl*) dianggap sebagai pelanggaran hak dasar manusia. Jika perundungan menyebabkan kematian, maka pelakunya dikenai ketentuan pembunuhan, baik pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) atau semi-sengaja (*qatl syibh al-'amd*). Menghina, mencaci, atau mempermalukan orang lain secara verbal juga masuk dalam *jinayah* terhadap kehormatan (*al-irdh*). Islam memandang perlakuan yang merendahkan martabat orang lain sebagai dosa besar, bahkan tanpa harus ada kekerasan fisik.⁴⁶

⁴⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

⁴⁵ Rohmah, Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Jinayah dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Manhaj**, Vol. 2, No. 1, 2021.

⁴⁶ Ibid

Sanksi dalam Jinayah terhadap Perundungan meliputi:⁴⁷

1. *Hudud*: untuk tindak penghinaan berat jika disertai tuduhan zina (*qadzaf*).
2. *Qishash dan Diyat*: untuk *perundungan* fisik yang menyebabkan kematian atau luka berat.
3. *Ta'zir*: untuk *perundungan* ringan, yaitu hukuman yang ditetapkan hakim, berupa nasihat keras, cambukan ringan, penahanan, atau pendidikan ulang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum, termasuk norma-norma, aturan, dan praktik yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Secara umum, metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama metode normatif dan metode empiris⁴⁸. Metode normatif fokus pada analisis teks hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin, sedangkan metode empiris lebih berorientasi pada studi kasus dan data empiris yang terkait dengan penerapan hukum dalam praktik.

Metode normatif, atau sering disebut sebagai metode doktrinal, melibatkan analisis terhadap sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan

⁴⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr

⁴⁸ Sunggono Bambang, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi, validitas, dan penerapan norma-norma hukum dalam konteks teori dan praktik hukum. Penelitian ini biasanya melibatkan kajian literatur hukum yang mendalam dan evaluasi terhadap interpretasi dan aplikasi hukum yang ada. Metode normatif sangat berguna untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau revisi.

Di sisi lain, metode empiris dalam penelitian hukum mengacu pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat praktis, seperti studi kasus, survei, wawancara, dan observasi. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat⁴⁹.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Dalam penelitian ini yang fokus utamanya adalah pada norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, karena sumber datanya berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan..⁵⁰

⁴⁹ Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. PT Rajawali Press, Jakarta

⁵⁰ Bambang Sugono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 23.

2. Jenis Penelitian:

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian ini menganalisis norma hukum positif dan norma hukum Islam yang berlaku, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan. Fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan (*library research*) untuk memahami peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang relevan dalam konteks perbandingan sistem hukum.⁵¹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut

a. Deskriptif:

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia, termasuk dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melandasinya. Deskripsi tersebut penting untuk memahami karakteristik sistem hukum masing-masing dalam konteks perlindungan anak dan pemidanaan atas perbuatan yang berdampak fatal.⁵²

⁵¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 35–37.

⁵² Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

b. Komparatif:

Penelitian ini membandingkan secara sistematis dua sistem hukum, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, untuk menemukan konvergensi dan divergensi antara keduanya terkait pertanggungjawaban anak dalam kasus perundungan yang menyebabkan kematian korban.⁵³ Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem hukum serta kemungkinan integrasi atau sinergi dalam kebijakan hukum pidana anak yang lebih adil, restoratif, dan kontekstual.⁵⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian ini tidak melakukan observasi langsung atau pengumpulan data lapangan, melainkan menganalisis bahan-bahan hukum dan dokumen resmi yang relevan.

a). Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sumber data primer terdiri :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

⁵⁴ Nurlaelawati, Euis, 2010, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Al-Qur'an dan Hadis (sebagai sumber utama hukum pidana Islam)
6. Kitab-kitab fikih jinayah (seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah, Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, Al-Umm oleh Imam Syafi'i)

b). Bahan Hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku literatur hukum pidana dan hukum Islam
2. Jurnal ilmiah yang relevan
3. Disertasi, tesis, dan skripsi
4. Fatwa MUI dan keputusan ulama kontemporer
5. Artikel hukum dari lembaga resmi seperti KPAI, KemenPPPA, dan MA

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan pendukung untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia hukum Islam

3. Indeks, bibliografi, dan direktori hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sangat penting untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan relevan. Berbagai teknik dapat diterapkan untuk mengumpulkan data, baik dari sumber primer maupun sekunder, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, anak sebagai pelaku kejahatan, dan tindak kekerasan perundungan yang menyebabkan kematian. Selain itu, dokumentasi terhadap putusan pengadilan, fatwa, dan laporan lembaga relevan juga dilakukan untuk mendukung analisis penelitian. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam

Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif analitis. Dalam hal ini data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Peraturan perundang-undangan Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, literatur akademik), Teknik analisis ini juga dilakukan dengan penafsiran normatif terhadap sumber hukum Islam dan komparasi dengan hukum positif di Indonesia Metode ini mencakup beberapa langkah untuk memastikan data dianalisis secara sistematis dan objektif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini digunakan agar memperjelas penulisan tesis yang berjudul "Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia". maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis yaitu : 1). Studi Komparatif, 2). Pertanggungjawaban Pidana, 3). Anak, 4) Pelaku, 5) Perundungan, 6) Korban, 7). Meninggal Dunia 8). Hukum Pidana Islam, 9). Hukum Pidana Positif

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian korban dalam perspektif hukum pidana Islam?
- b. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian korban dalam perspektif hukum pidana positif
- c. Untuk Mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia antara hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian “Studi Komparatif Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang

Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam Dan
Hukum Pidana Positif Di Indonesia."



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Studi komparatif

Studi komparatif (*comparative study*) dalam bidang ilmu hukum adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum, norma, atau peraturan perundang-undangan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum dan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem hukum yang dibandingkan.

Menurut Zweigert dan Kötz, studi komparatif adalah suatu cara untuk mempelajari hukum dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan menggunakan pendekatan fungsional, yaitu dengan melihat bagaimana suatu masalah hukum dipecahkan oleh berbagai sistem hukum.⁵⁵ Sedangkan menurut E. M. Wise, hukum komparatif merupakan alat penting dalam pembaruan hukum, harmonisasi hukum internasional, dan dalam memahami keberagaman pendekatan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.⁵⁶

⁵⁵ Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd Edition, Clarendon Press, Oxford, hlm. 34.

⁵⁶ E. M. Wise, 1977 "The Value of Comparative Law," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 25, No. 4, hlm. 688.

Dalam konteks Indonesia, studi komparatif penting digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami efektivitas hukum nasional dibandingkan dengan sistem lain, seperti hukum Islam, hukum adat, atau sistem hukum asing. Tujuan dari studi komparatif dalam hukum antara lain:⁵⁷

1. Menemukan persamaan dan perbedaan antar sistem hukum;
2. Memberikan pemahaman lintas sistem dalam menyelesaikan masalah hukum;
3. Menjadi dasar untuk reformasi hukum atau rekonstruksi hukum nasional;
4. Menghasilkan alternatif pemecahan masalah hukum yang lebih efektif.

Manfaat praktis dari studi komparatif juga disampaikan oleh René David, yaitu sebagai alat untuk memahami ide-ide dasar dalam sistem hukum lain yang dapat diterapkan secara adaptif ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam pelaksanaannya, studi komparatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi masalah hukum yang akan dibandingkan;
2. Pemetaan norma hukum dari masing-masing sistem;
3. Analisis perbandingan terhadap substansi hukum, asas, struktur, dan pelaksanaannya;
4. Evaluasi efektivitas dan implikasi normatifnya dalam konteks sosial dan yuridis.

⁵⁷ René David & John E. C. Brierley, 1985, *Major Legal Systems in the World Today*, Stevens & Sons, London: hlm. 22.

Menurut Mark Van Hoecke, studi komparatif menuntut kehati-hatian terhadap konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing sistem hukum yang dibandingkan, agar hasilnya tidak bersifat superfisial.

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Secara umum, pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Ini berkaitan dengan hubungan antara subjek hukum (pelaku) dan akibat hukum dari tindakannya yang dianggap melanggar norma pidana.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah pertanyaan mengenai apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipersalahkan atau tidak.⁵⁸ Sementara menurut P.A.F. Lamintang, pertanggungjawaban pidana mencakup kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.⁵⁹

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga adanya kesalahan

⁵⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130.

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 243.

(mens rea) serta kemampuan bertanggung jawab. Menurut Van Bemmelen, terdapat tiga syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana;
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa);
3. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 44 KUHP (lama): Menyatakan bahwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau perkembangan akal tidak dapat dihukum.
2. Pasal 45 KUHP (lama): Mengenai pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa yang diduga mengalami gangguan jiwa.
3. Pasal 55–56 KUHP: Tentang penyertaan tindak pidana (deelneming), yang dapat memperluas pertanggungjawaban pidana ke beberapa pelaku.
4. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), konsep pertanggungjawaban lebih diperjelas dalam:
 - a. Pasal 38: Pertanggungjawaban pidana anak.

- b. Pasal 45–47: Menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika sudah cakap bertanggung jawab secara hukum.

**b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA)**

1. Pasal 1 angka 3 dan 4: Menjelaskan siapa yang disebut anak dan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Pasal 69–83: Menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap bertanggung jawab, tetapi pendekatannya mengedepankan diversi, pembinaan, dan pidana khusus anak.
3. Pasal 21 ayat (1): Menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak hanya berlaku jika anak tersebut telah berusia 12 tahun ke atas dan telah memahami akibat perbuatannya.

c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 1 angka 2: Definisi anak.
2. Pasal 76C dan 80: Mengenai larangan kekerasan terhadap anak dan ancaman pidananya.

Meski fokus pada perlindungan korban, UU ini juga memberikan dasar normatif mengenai posisi anak dalam hukum pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana (taklif jinayah) sangat bergantung pada kondisi aqil dan baligh seseorang. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh dianggap belum mukallaf (belum dibebani hukum), sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh.⁶⁰

Dalil-dalilnya antara lain:

Hadis Nabi SAW:

“Diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (HR. Abu Dawud, No. 4403)

Dalam Fiqh Jinayah, anak dapat dimintai pertanggung jawaban secara terbatas, misalnya dalam bentuk:

Ta'zir: Sanksi pendidikan atau pembinaan.

Diyat: Tanggungan denda dibebankan kepada walinya jika anak menyebabkan kematian (tergantung kondisi).

pertanggungjawaban pidana anak tidak bersifat mutlak. Bila ia belum baligh, maka yang bertanggung jawab adalah wali atau keluarganya, kecuali jika perbuatannya membahayakan nyawa orang lain.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 532–534.

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak memiliki berbagai definisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dokumen internasional. Berikut ini beberapa definisi anak menurut berbagai sumber hukum tersebut:

a. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Menurut undang-undang ini, anak adalah seseorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, serta belum pernah menikah.

b. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Definisi ini juga mencakup anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

c. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan UU ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. **Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989**

Konvensi Hak-Hak Anak ini, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun.

e. **Definisi UNICEF**

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk atau individu yang berusia mulai dari 0 hingga 18 tahun.

Dalam konteks hukum, anak juga mencakup mereka yang masih dalam kandungan jika berhubungan dengan perlindungan hak-haknya. Oleh karena itu, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, negara, maupun komunitas internasional.

2. Hak – Hak Anak

Hak-hak anak di Indonesia dijamin dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - a. Undang-undang ini memberikan jaminan hak anak atas:
 - b. Kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
 - c. Pelayanan dan bantuan khusus sesuai martabat kemanusiaan.
 - d. Partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Beribadah sesuai agama.
 - f. Perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
 - g. Kebebasan dari perampasan secara melawan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam undang-undang ini, anak memperoleh hak:
 - a. Perlindungan, hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.

- b. Identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.
 - d. Perlakuan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
 - e. Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan politik atau konflik bersenjata.
 - f. Kebebasan sesuai dengan hukum serta hak atas peradilan anak yang adil dan manusiawi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang ini menegaskan hak anak atas:
- a. Pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan pertama.
 - b. Asuhan, pelayanan, dan bantuan khusus.
 - c. Lingkungan hidup yang sehat.
 - d. Perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, persidangan anak yang adil, dan perlindungan privasi.

Hak-hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan Perundangan - undangan menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Negara, keluarga, dan masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut demi kepentingan terbaik anak.

D. Tinjauan Umum Pelaku

1. Pengertian Pelaku dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku disebut juga dengan istilah *dader* dalam hukum Belanda, dan merupakan pusat pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, pelaku tindak pidana merupakan orang yang secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, baik sebagai pelaku langsung, turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu.⁶¹ Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa pelaku adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana secara aktif maupun pasif, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kejahatan tersebut.⁶²

2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana

Dalam KUHP, terdapat penggolongan pelaku yang dikenal dengan penyertaan tindak pidana (*deelneming*), yang terdiri dari:

- a. Pelaku Langsung yaitu : Orang yang secara langsung melakukan tindak pidana (*dader utama*).
- b. Menyuruh Melakukan yaitu : Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, tetapi dirinya tidak terlibat langsung.

⁶¹ Roeslan Saleh, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 72.

- c. Turut Serta yaitu : Beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.
- d. Membantu Melakukan (Pembantu Kejahatan) yaitu : Orang yang membantu terjadinya tindak pidana sebelum atau saat perbuatan itu dilakukan.

3. Dasar Hukum Pelaku dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)

- Pasal 55 ayat (1) KUHP:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau tipu daya, ataupun dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan supaya perbuatan dilakukan.”

-Pasal 56 KUHP:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Mereka yang sebelum kejahatan dilakukan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

b. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pasal 45–48 mengatur penyertaan secara eksplisit dengan klasifikasi:

1. Pelaku tunggal (individu);
2. Penyuruh;

3. Turut serta;
4. Pembantu kejahatan;
5. Dengan tambahan perluasan pada bentuk keikutsertaan teknologi dan persekongkolan.

c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pasal 1 angka 3:

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

- a. Pasal 69: Menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan pendekatan peradilan anak (diversi, pembinaan).
- b. Pasal 81–83: Menyebutkan bahwa anak dapat dikenai sanksi pidana maupun tindakan sesuai usia dan kemampuannya dalam memahami perbuatan.

4. Pelaku Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana disebut sebagai fa'il, dan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia adalah mukallaf, yaitu:⁶³

- a. Baligh (dewasa secara syar'i);

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 516–518.

- b. Berakal sehat (aqil);
- c. Bertindak secara sadar dan tanpa paksaan.

Seseorang yang belum baligh atau mengalami gangguan jiwa tidak dikenai hukuman pidana penuh. Ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

"Diangkat pena (beban hukum) dari tiga orang: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sembuh."

(HR. Abu Dawud, No. 4403)

Dalam fikih, pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Pelaku utama (al-fa'il al-asli);
2. Penyuruh (al-âmir);
3. Pembantu (al-mu'în).

E. Tinjauan Umum Perundungan

1. Definisi Perundungan

Perundungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan mengganggu. Dengan demikian, Perundungan dapat dipahami sebagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik maupun psikis, dilakukan secara sengaja oleh pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau kekuatan terhadap pihak yang lebih lemah. Secara sederhana, perundungan dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan untuk menekan, melukai, atau merendahkan seseorang atau kelompok, sehingga menimbulkan perasaan tertekan, trauma, dan ketidakberdayaan pada korban. Selain itu, Menurut Dan Olweus, perundungan

adalah perilaku agresif negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap korban yang tidak mampu membela diri.⁶⁴ Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendefinisikan perundungan sebagai Tindakan atau perilaku menyakiti secara sengaja yang dilakukan berulang-ulang oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain yang lebih lemah, bisa secara fisik, verbal, sosial, atau melalui media daring (*cyber perundungan*).⁶⁵

2. Bentuk-bentuk Perundungan

- a. Perundungan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis:
- b. Perundungan fisik: memukul, menendang, mendorong.
- c. Perundungan verbal: mengejek, menghina, memberi julukan kasar.
- d. Perundungan sosial: mengucilkan, menyebar gosip.
- e. Perundungan daring melecehkan atau mengintimidasi melalui media sosial atau teknologi digital.

3. Aspek Kriminalitas Perundungan

Secara hukum, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur kekerasan, penghinaan, atau penganiayaan. Jika menyebabkan

⁶⁴ Dan Olweus, 1993, *Perundungan at School: What We Know and What We Can Do*, Blackwell Publishing, Oxford, hlm. 9

⁶⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2021, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*, hlm. 14.

luka berat atau kematian, maka pelakunya dapat dijerat pidana berat, termasuk pasal-pasal pembunuhan atau penganiayaan.

4. Dasar Hukum Positif Mengenai Perundungan

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Pasal 351 KUHP:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."

- Pasal 353 KUHP:

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dapat diancam lebih berat.

Pasal 76C dan 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik dan psikis, dengan ancaman pidana penjara.

b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

- Pasal 9 ayat (1):

"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual"

- Pasal 76C:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

- Pasal 80 ayat (1):

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00."

c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

jo. UU No. 19 Tahun 2016

Untuk cyberperundungan, pelaku dapat dijerat dengan:

- Pasal 27 ayat (3):

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik."

d. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- Pasal 1 angka 3:

"Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

- Pasal 69 ayat (2):

"Dalam hal anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh orang dewasa, maka orang dewasa tersebut dapat dikenai hukuman lebih berat."

5. Faktor-faktor Pelaku Perundungan

Perilaku perundungan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal dalam perkembangan anak. Menurut Olweus (1993), perundungan merupakan fenomena sosial kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik pribadi, keluarga, teman sebaya, serta media massa.

a. Faktor Internal Anak

Kontribusi anak sebagai faktor internal memainkan peranan penting dalam kecenderungan perilaku perundungan. Salah satu aspek utama adalah

temperamen, yaitu karakteristik bawaan individu yang telah ada sejak lahir. Anak dengan temperamen emosional, mudah marah, agresif, serta menunjukkan perilaku impulsif, lebih rentan melakukan tindakan perundungan.⁶⁶ Dengan demikian, faktor temperamen dapat menjadi pemicu utama perilaku agresif terhadap orang lain.

b. Pola Asuh Keluarga

Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga berperan sentral dalam membentuk karakter anak. Pola asuh permisif, yaitu pola pengasuhan yang terlalu membebaskan anak tanpa batasan yang jelas, berpotensi menumbuhkan sikap egois dan perilaku agresif. Sebaliknya, pola asuh otoriter, yang keras dan mengekang, juga dapat membentuk anak menjadi pribadi yang kasar karena meniru perlakuan yang mereka alami di rumah.⁶⁷ Dengan demikian, kedua pola asuh tersebut, baik yang terlalu longgar maupun terlalu keras, berkontribusi terhadap munculnya perilaku perundungan.

c. Pengaruh Teman Sebaya

Lingkungan pertemanan turut menjadi faktor signifikan dalam memengaruhi perilaku anak. Menurut Bandura dalam teori belajar sosialnya, anak-anak belajar dengan meniru perilaku orang di sekitarnya. Anak yang berada

⁶⁶ Santrock, J. W. (2007). *Child Development* (11th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁶⁷ Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

dalam kelompok teman sebaya yang mendukung kekerasan atau perilaku agresif akan cenderung meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut, bahkan dari latar belakang sosial ekonomi manapun.

d. Pengaruh Media Massa

Media, baik cetak, elektronik, maupun digital, juga berkontribusi besar terhadap perilaku anak. Konten yang menampilkan kekerasan atau perilaku intimidatif secara terus-menerus dapat mendesensitisasi anak terhadap kekerasan sehingga memandang tindakan perundungan sebagai sesuatu yang wajar.⁶⁸ Oleh karena itu, kontrol terhadap konsumsi media menjadi hal penting dalam pencegahan perilaku perundungan.

6. Dampak-dampak Perundungan

Perundungan memiliki dampak jangka panjang yang serius, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, saksi, serta komunitas sekolah secara keseluruhan. Korban perundungan berisiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Dampak negatif tersebut antara lain:⁶⁹

⁶⁸ Gerbner, G. (1994). Growing Up with Television: The Cultivation Perspective. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), *Media Effects: Advances in Theory and Research* (pp. 17–41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

⁶⁹ Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty Years' Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-analytic Review of Cross-sectional Studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41

- a. Munculnya gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur
- b. Keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c. Perasaan tidak aman di lingkungan sekolah.
- d. Penurunan motivasi belajar dan prestasi akademis.
- e. Dalam kasus berat, korban dapat mengembangkan perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri, atau dalam situasi ekstrem, melakukan tindakan bunuh diri.

Namun, dalam beberapa kasus, pengalaman sebagai korban perundungan dapat membentuk ketahanan (resiliensi), yaitu:

- a. Menumbuhkan ketegaran dalam menghadapi tekanan.
- b. Meningkatkan motivasi untuk menunjukkan prestasi.
- c. Mendorong refleksi diri untuk menjadi lebih kuat.

7. Dampak terhadap Pelaku Perundungan

- a. Anak-anak yang menjadi pelaku perundungan juga tidak luput dari dampak negatif, antara lain:
- b. Berkembangnya kecenderungan perilaku kekerasan hingga dewasa.
- c. Meningkatnya risiko terlibat dalam tindakan kriminal, vandalisme, dan penyalahgunaan obat-obatan

- d. Berisiko mengalami kegagalan akademis dan sosial.⁷⁰

8. Dampak terhadap Saksi Perundungan

- a. Anak-anak yang menjadi saksi perundungan turut mengalami dampak emosional, seperti:
- b. Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- c. Mengalami gangguan kecemasan.
- d. Kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah.
- e. Perundungan bukan hanya masalah individu, melainkan menjadi persoalan komunitas yang mengancam keamanan, iklim sosial, dan nilai pendidikan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan secara sistematis.

9. Perundungan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, segala bentuk penghinaan atau perbuatan merugikan terhadap orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, dianggap sebagai dosa dan tindak pidana (jarimah) yang dapat dikenai hukuman ta'zir.⁷¹

⁷⁰ Olweus, D. (1993). *Perundungan at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishers

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 525–526.

Dalam hukum pidana Islam, perundungan tidak disebut secara eksplisit, tetapi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk jarimah (tindak pidana), antara lain:

- a. Jarimah Qatl (pembunuhan) jika perundungan menyebabkan kematian.
- b. Jarimah Izdira' (penganiayaan) jika menimbulkan luka atau penderitaan.
- c. Jarimah sabb (penghinaan) jika berupa kekerasan verbal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai Hukum Jinayat atau Jarimah, merujuk pada aturan-aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana dalam perspektif syariat Islam. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab (جرime), yang secara etimologis berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan ditetapkan sanksinya oleh Allah SWT. Sanksi tersebut dapat berupa hudud, yakni hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.⁷²

Dalam kajian hukum pidana Islam, dikenal tiga istilah utama yang umum digunakan, salah satunya adalah jarimah. Secara terminologis, hukum pidana dalam bahasa Arab disebut dengan istilah jarimah atau jinayah. Kata jarimah berasal dari akar kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang secara etimologis berarti “melakukan” atau “memotong”. Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah ini digunakan secara khusus

⁷² Suanrto, Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an, 2020

untuk merujuk pada “perbuatan dosa” atau “tindakan yang tercela”. Lebih lanjut, istilah jarimah juga memiliki kaitan dengan kata kerja ajrama–yujrimu, yang mengandung makna melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta ketentuan-ketentuan syariat Allah SWT.⁷³

Para fuqaha atau ahli fikih menggunakan istilah *jinayah* untuk merujuk pada makna yang sepadan dengan jarimah. Secara etimologis, *jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata jana, yang berarti melakukan dosa atau kesalahan. Dalam konteks hukum Islam, *jinayah* dipahami sebagai perbuatan melanggar norma-norma syariat yang mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu. Istilah ini memiliki kesesuaian makna dengan konsep delik atau tindak pidana dalam hukum positif, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh peraturan perundang-undangan karena dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat maupun individu..⁷⁴

Istilah *ma'shiyat* berarti segala bentuk perbuatan yang diharamkan atau dilarang, baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, *ma'shiyat* mencakup unsur-unsur tindakan yang dilarang untuk dilakukan menurut ketentuan hukum, baik bersumber dari syariat maupun aturan manusia.⁷⁵

Berdasarkan pemahaman tersebut, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Hukum Islam secara keseluruhan merupakan seperangkat aturan yang mengatur

⁷³ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11

⁷⁴ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4

⁷⁵ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*

perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun dengan alam semesta, semuanya berpijak pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah ciptaan-Nya. Dalam hukum pidana Islam, jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Hudud*

Hudud merupakan salah satu kategori tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam yang dikenai sanksi berupa hukuman had. Secara etimologis, kata had berarti batas atau pemisah antara dua hal yang berbeda agar tidak saling bercampur. Dalam konteks hukum Islam, had merujuk pada jenis hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT, baik bentuk maupun kadarnya, sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman had dipandang sebagai hak Allah (*haqq* Allah) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan ketertiban sosial melalui pencegahan tindak pidana yang serius..⁷⁶

Menurut Abdul Qadir Audah, hudud didefinisikan sebagai "*jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yaitu sanksi yang telah ditentukan macam dan ukurannya oleh syariat dan menjadi hak prerogatif Allah." Landasan hukum

⁷⁶ Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

mengenai hudud terdapat dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 13, yang menegaskan:⁷⁷

ذَٰلِكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *"Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."*

Hudud merupakan ketentuan yang tidak dapat diubah atau diganggu gugat, karena semua bentuk hukuman telah ditetapkan dalam nash syar'i, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Setiap bentuk jarimah hudud memiliki sanksi yang telah diatur secara rinci. Sebagai contoh, hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, jika keduanya belum menikah, adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dengan demikian, hudud dalam hukum pidana Islam berfungsi untuk menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai moral yang telah ditentukan oleh Allah SWT secara tegas.

2. *Qishash*

Qishash adalah bentuk jarimah (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam yang hukumannya setimpal dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Contoh utama penerapan *qishash* adalah dalam kasus pembunuhan sengaja terhadap seseorang yang tidak bersalah.⁷⁸ *Qishash* dianggap sebagai bentuk keadilan paling adil dalam menanggapi pembunuhan dengan niat, karena pelaku dijatuhi hukuman serupa, yakni dibunuh pula.

Pelaksanaan *qishash* memiliki beberapa syarat penting, antara lain:⁷⁹

- b. Korban adalah individu yang darahnya terlindungi, artinya bukan dari golongan yang dalam hukum Islam darahnya halal, seperti orang murtad atau kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam).
- c. Pelaku adalah mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal sehat, sehingga perbuatannya dianggap penuh tanggung jawab hukum.
- d. Keduanya beragama Islam, sehingga tidak diberlakukan *qishash* terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir dalam kondisi tertentu.

⁷⁸ Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

⁷⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, 677-678.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, bagi pelaku jarimah tertentu seperti pencurian, dikenakan hukuman potong tangan, sedangkan untuk pembunuhan disengaja, diberlakukan qishash, yaitu pembalasan sepadan atas tindakannya.

3. *Ta'zir*

Ta'zir merupakan bentuk hukuman pidana dalam Islam yang penetapan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim. *Ta'zir* mencakup semua perbuatan pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam kategori hudud atau qishash.

Karena bentuk dan besaran hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka penguasa atau hakim diberikan ruang untuk menentukan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan prinsip syariat. *Ta'zir* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, tindak pidana yang tidak dijelaskan sanksinya secara rinci dalam nash syar'i, diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah melalui hukum *ta'zir*.⁸⁰

Dalam hukum pidana Islam, posisi korban sangat diperhatikan. Korban memiliki hak atas qishas, diyat (ganti rugi), dan *ta'zir* (hukuman berdasarkan keputusan hakim). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, korban (*maqtul atau mazhlum*)

⁸⁰ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5

dalam hukum Islam berhak menuntut balasan yang setimpal atas penderitaan yang dialaminya, baik melalui *qishas* (hukuman setimpal), *diyat* (kompensasi), atau maaf.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178:

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan (yang diberi maaf) membayar diyat (tebusan darah) kepada yang memberi maaf dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.”

Kematian karena perundungan yang menyebabkan luka dan penderitaan psikis dapat dikategorikan dalam salah satu jenis *qatl* di atas, tergantung niat dan alat yang digunakan. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَةٍ
سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberikan kekuasaan kepada wali (korban) untuk menuntut balas. Maka janganlah ia melampaui batas dalam membunuh, karena sesungguhnya ia mendapat pertolongan (dari Allah).”⁸¹

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surah Al-Isra' [17]: Ayat 33.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kematian seseorang akibat perbuatan orang lain, baik disengaja atau tidak, akan menimbulkan tanggung jawab pidana berupa *qishas*, *diyat* (kompensasi), atau *ta'zir*.⁸²

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana (*taklif*) sangat bergantung pada dua syarat utama, yakni *aqil* (berakal) dan *baligh* (dewasa secara hukum). Seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak dapat dikenai hukuman pidana penuh seperti hudud, qisas, atau diyat. Namun demikian, Islam tetap mengenal bentuk sanksi edukatif, yakni *ta'zir* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk perundungan yang mengakibatkan kematian korban. *Taklif* tidak berlaku kecuali pada orang yang baligh dan berakal, karena hanya orang seperti itu yang dapat memahami akibat hukum dari perbuatannya."⁸³

Dalam perundungan yang menyebabkan kematian korban, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari tiga bentuk pembunuhan dalam hukum Islam:

- a. *Qatl 'Amd* (pembunuhan sengaja) – bila pelaku secara sadar dan sengaja melakukan kekerasan yang bertujuan untuk membunuh.
- b. *Qatl Syibh al-'Amd* (pembunuhan semi-sengaja) – bila pelaku tidak bermaksud membunuh tetapi menggunakan alat atau cara yang berpotensi menyebabkan kematian.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 269.

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 517

- c. *Qatl Khatha'* (pembunuhan karena kelalaian) – bila kematian terjadi secara tidak sengaja, tanpa adanya niat maupun tindakan langsung yang menyebabkan kematian.

Pada kasus anak, umumnya pembunuhan tersebut diklasifikasikan sebagai *Qatl Syibh al- 'Amd atau Khatha'*, tergantung alat dan niat yang bisa dibuktikan.

“Anak-anak tidak dikenai hukuman hudud dan qisas karena mereka belum mukallaf, namun ta'zir bisa dijatuhkan demi kemaslahatan.”⁸⁴

Meskipun anak belum *baligh* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk hukuman hudud atau qisas, orang tua atau wali anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (*diyat*) atas kerugian akibat tindakan anak.

Selain itu, hakim syar'i (*qadhi*) dapat menetapkan sanksi *ta'zir*, seperti pembinaan, pengawasan, atau tindakan disipliner lain, sebagai bentuk pendidikan moral dan sosial anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan korban meninggal dunia menunjukkan adanya unsur pelanggaran terhadap nyawa, salah satu hak paling mendasar dalam maqashid al-syari'ah. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap nyawa manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 32 :

⁸⁴ Abdul Qadir Audah, 1995, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut. hlm. 243.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sungguh, rasul-rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi.” (QS. Al-Mā'idah: 32)

Maka, perbuatan perundungan yang menyebabkan kematian korban, walau dilakukan oleh anak, tetap memerlukan pertanggungjawaban dalam bentuk *ta'zir* bagi pelaku dan *diyat* oleh keluarganya.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan perundungan merupakan perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perundungan dianggap sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi korban⁸⁵

⁸⁵ https://berita.apripusat.or.id/perundungan-dalam-pandangan-islam-mengapa-kekerasan-verbal-dan-fisik-bertentangan-dengan-nilai-nilai-agama?utm_source=chatgpt.com

Larangan dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku yang merendahkan atau menyakiti orang lain. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT berfirman:⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ لَّأَنفُسِكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)... Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk penghinaan, ejekan, dan pemberian julukan buruk yang dapat menyakiti perasaan orang lain.

Pendekatan hukum Islam dalam menangani anak pelaku kejahatan mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional dan berorientasi pada perbaikan, bukan semata-mata pembalasan. Dalam hal ini, pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum modern, yang juga mengedepankan proses rehabilitasi dan pemulihan daripada penghukuman keras. Oleh karena itu, dalam kasus anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian, hukum Islam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan tanggung jawab moral serta sosial dari pelaku dan keluarganya.

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya memberi ruang untuk perlindungan terhadap korban jiwa, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana bersifat subjektif, kontekstual, dan mengedepankan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga generasi muda (*hifzh al-nasl*) dari kerusakan moral dan sosial.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban anak atas perbuatan pidana, termasuk tindakan perundungan yang menyebabkan kematian, diatur dengan pendekatan moral dan syariat yang mempertimbangkan aspek usia, akil baligh, dan niat pelaku. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility theory*), seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab secara moral dan hukum, yang dalam Islam dikaitkan dengan tercapainya batas usia taklif (kewajiban hukum). Anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak dibebani tanggung jawab pidana penuh karena dianggap belum memiliki kesempurnaan akal dan moral untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dalam hal ini, jika anak melakukan perundungan hingga menyebabkan kematian, maka yang menjadi tanggung jawab adalah walinya dalam hal diyat atau sanksi ganti rugi, sedangkan anak dibebaskan dari qishash karena belum mukallaf.⁸⁷

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 446.

Sementara itu, berdasarkan teori jinayah (hukum pidana Islam), tindakan perundungan yang menyebabkan kematian korban termasuk kategori jarimah terhadap jiwa (*jinayah 'ala al-nafs*), dan sanksi yang ditetapkan dapat berupa *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*, tergantung pada unsur kesengajaan dan status pelaku. Namun, dalam konteks anak, hukum Islam memberikan pengecualian. Seorang anak yang membunuh, baik sengaja maupun tidak, tidak dijatuhi hukuman *qishash*, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi bahwa "pena (catatan dosa) diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar".⁸⁸ Oleh karena itu, meskipun secara fiqh jinayah perbuatan anak dapat tergolong pembunuhan (*qatl*), tetapi penerapan sanksi pidananya berbeda dengan orang dewasa. Jika pembunuhan dilakukan anak dengan sengaja, maka hukum Islam tetap mewajibkan adanya *diyat* yang dibayarkan oleh walinya, dan anak dapat dikenai hukuman *ta'zir* oleh hakim sebagai bentuk pembinaan moral dan sosial.⁸⁹

Dengan demikian, hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan restoratif dan edukatif dalam menangani pertanggungjawaban pidana anak. Pendekatannya bersifat non-retributif, menolak hukuman balasan bagi pelaku yang belum mukallaf, namun tetap memberikan mekanisme kompensasi dan pembinaan melalui *diyat* dan *ta'zir*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak

⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Hudud, no. 4399.

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 535–537.

pelaku perundungan yang menyebabkan kematian tetap dipandang sebagai subjek hukum terbatas, yang tanggung jawabnya dialihkan secara moral dan finansial kepada orang tua atau walinya. Pendekatan ini harmonis dengan nilai-nilai perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak sebagaimana digaungkan dalam prinsip-prinsip hukum kontemporer.

Hukum pidana Islam memberikan keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman pidana berat, tetapi dapat dikenai sanksi *ta'zir* untuk mendidik dan mencegah pengulangan perbuatan. Pertanggungjawaban juga dialihkan secara perdata kepada wali anak dalam bentuk pembayaran diyat kepada keluarga korban.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Positif

Meskipun tidak ditemukan kasus spesifik perundungan oleh anak yang menyebabkan kematian di Banjarmasin, data menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak di kota tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin mencatat 128 kasus kekerasan anak dari Januari hingga Juli 2024, meningkat dibandingkan 136 kasus sepanjang tahun 2023. Lonjakan kasus terjadi pada bulan Juni dan Juli, bertepatan dengan libur panjang sekolah. Jenis kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan remaja,

perundungan, pelecehan, hingga kekerasan seksual.⁹⁰ Kasus serupa terjadi di Kota Malang, di mana lima anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Malang. Salah satu pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Lapas Khusus Anak, sementara empat lainnya dikenai pidana tindakan berupa pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.⁹¹

Dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, anak sebagai pelaku tindak pidana menempati kedudukan hukum yang khas dan memerlukan perlakuan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Namun, ketika perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong berat, seperti kasus perundungan (bullying) yang menyebabkan korban meninggal dunia, hukum positif tetap membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana, dengan batasan usia dan tingkat kesadaran pelaku.

Korban tindak pidana adalah seseorang atau kelompok yang menderita kerugian, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi akibat suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah: Seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

⁹⁰ <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974938157/kasus-kekerasan-anak-di-banjarmasin-meningkat-paling-banyak-terjadi-selama-liburan-sekolah?utm> Diakses Pada 29 Mei 2025

⁹¹ <https://www.kompas.tv/regional/522723/5-anak-pelaku-perundungan-hingga-korbannya-tewas-divonis-bersalah?utm> Diakses Pada 29 Mei

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:

- a. Korban langsung (*direct victim*): Orang yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana (misal: anak yang dibunuh dalam perundungan berat).
- b. Korban tidak langsung (*indirect victim*): Pihak yang turut terdampak akibat penderitaan korban langsung (misal: keluarga korban).

Hak-hak korban telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006)

- Pasal 5 ayat (1):

Korban berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana.

- Pasal 6 huruf a:

Korban berhak atas bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial.

- Pasal 7A dan 7B:

Korban berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan.

b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pasal 1 angka 5:

“Korban anak adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.”

Pasal 54:

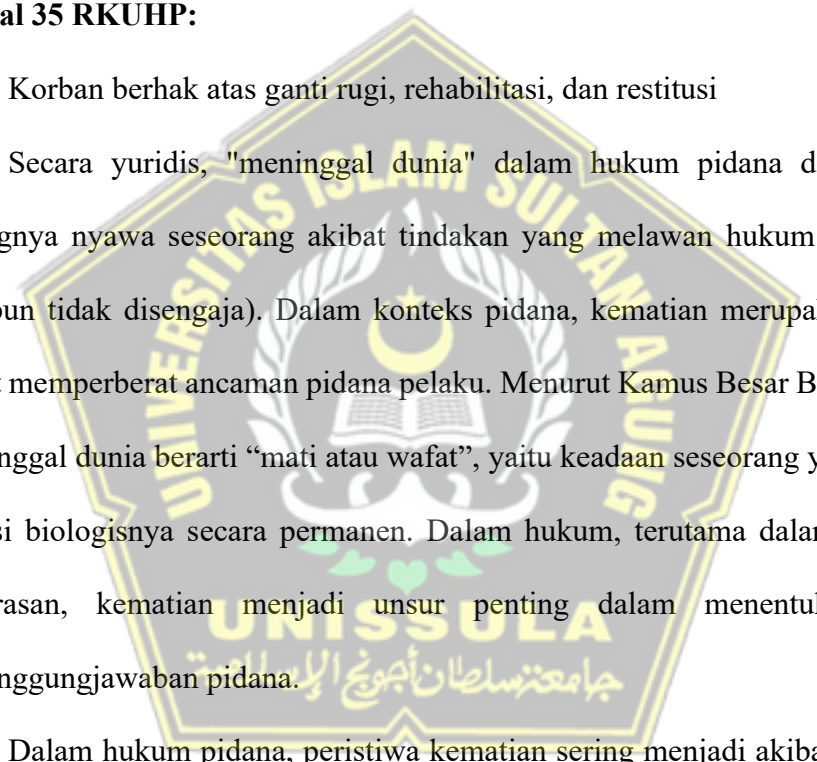
Korban anak berhak memperoleh pendampingan, layanan pemulihan, dan rehabilitasi sosial.

c. KUHP dan RKUHP

Walaupun KUHP klasik tidak secara eksplisit menyebut hak-hak korban, namun dalam RKUHP (2023) terdapat penguatan posisi korban:

- Pasal 35 RKUHP:

Korban berhak atas ganti rugi, rehabilitasi, dan restitusi

Secara yuridis, "meninggal dunia" dalam hukum pidana diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang akibat tindakan yang melawan hukum (baik disengaja maupun tidak disengaja). Dalam konteks pidana, kematian merupakan akibat yang dapat memperberat ancaman pidana pelaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meninggal dunia berarti “mati atau wafat”, yaitu keadaan seseorang yang telah hilang fungsi biologisnya secara permanen. Dalam hukum, terutama dalam tindak pidana kekerasan, kematian menjadi unsur penting dalam menentukan delik dan pertanggungjawaban pidana. 

Dalam hukum pidana, peristiwa kematian sering menjadi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kematian bisa terjadi karena:

- a. Pembunuhan (sengaja)
- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian
- c. Kelalaian atau perbuatan tak langsung

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Pasal 338 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."⁹²

- Pasal 351 ayat (3) KUHP:

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

- Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Kematian dalam pasal-pasal ini dapat menjadi hasil dari tindak pidana baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian (culpa). Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban, atau saksi. Anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan korban meninggal tergolong sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Pasal 3 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengedepankan kesejahteraan anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi. Namun, jika akibat perbuatannya sangat berat seperti menyebabkan meninggal dunia, maka diversifikasi bisa tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, khususnya untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun.

Tindak pidana perundungan dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya:

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jika mengakibatkan kematian, maka dikenakan Pasal 351 ayat (3):

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Atau Pasal 359 KUHP, jika kematian terjadi karena kelalaian:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun..."

Jika pelaku adalah anak, maka berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, putusan terhadap anak harus mempertimbangkan usia dan kemampuan anak untuk bertanggung jawab. Anak dapat dijatuhi pidana maksimal seadanya ancaman pidana orang dewasa, dan dapat dikenai pidana atau tindakan.

Dalam konteks kasus perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia, meskipun pelaku masih anak-anak, perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang berat, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana positif: Ada unsur kesengajaan atau setidaknya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dalam tindakan pelaku. Tindakan perundungan tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga menimbulkan kerugian serius kematian. Oleh karena itu, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan proses khusus sesuai dengan UU SPPA. Namun, proses hukum tetap berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan, sesuai prinsip perlindungan anak dalam Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam hukum positif Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk anak, namun dengan pendekatan yang bersifat khusus dan berbeda dari orang dewasa. Dalam konteks ini, digunakan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility theory*) yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan (*schuld*), serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.⁹³

Anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan kematian korban dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah mencapai umur 12 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁹⁴ UU tersebut menetapkan bahwa meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, namun sistem penanganannya diarahkan pada keadilan restoratif dan pendekatan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Ketentuan pidana terhadap anak tetap memperhatikan kondisi psikologis dan tingkat kesadaran anak dalam memahami akibat perbuatannya. Meskipun demikian, dalam kasus yang

⁹³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 70.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21.

menyebabkan kematian, pelaku anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara yang dikurangi dari ancaman pidana maksimal orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang dikenakan terhadap orang dewasa.⁹⁵ Dalam konteks teori pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menerapkan prinsip diminished responsibility terhadap anak, yaitu anak tetap bertanggung jawab, namun dengan bobot yang lebih ringan karena keterbatasan kapasitas moral dan intelektualnya.⁹⁶ Dengan demikian, hukum positif Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus serius seperti perundungan yang berujung pada kematian.

Hukum pidana positif di Indonesia memungkinkan anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian korban untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, sistem ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Tindakan anak yang mengakibatkan korban meninggal tetap diproses secara hukum, tetapi dengan pendekatan yang proporsional dan edukatif.

⁹⁵ Ibid., Pasal 81.

⁹⁶ Muladi, 1995. *Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 45

C. Persamaan Dan Perbedaan Mengenai Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam bentuk perundungan yang mengakibatkan kematian korban, merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi yuridis, moral, dan filosofis. Dalam sistem hukum Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran (civil law dengan pengaruh adat dan hukum agama), pengaturan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapatkan perhatian khusus, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal perlakuan khusus terhadap anak, terutama dalam mempertimbangkan usia dan kemampuan bertanggung jawab anak secara psikologis dan moral.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar dalam dasar filosofis, bentuk pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dikenakan. Hukum pidana positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pendekatan *restoratif* dan *non-punitif*. Di sisi lain, hukum pidana Islam menekankan unsur tanggung jawab moral dan keagamaan, di mana tanggung jawab pidana anak sangat bergantung pada *tamyiz* (*kemampuan membedakan baik dan buruk*) dan usia *baligh*. Perbandingan kedua sistem ini penting untuk memahami titik temu dan perbedaan dalam menjamin

keadilan dan perlindungan, baik terhadap anak sebagai pelaku maupun terhadap korban yang kehilangan nyawa akibat perundungan tersebut.

1. Persamaan Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif Indonesia memiliki persamaan mendasar dalam memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang berbeda dari orang dewasa, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap tindak perundungan yang mengakibatkan kematian. Hukum Pidana Positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui mekanisme khusus yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan.⁹⁷ UU ini mengatur bahwa anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah mencapai usia 12 tahun dan dibuktikan memiliki kapasitas mental yang cukup⁹⁸. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, prinsip tanggung jawab pidana didasarkan pada konsep taklif, yakni seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah baligh, berakal,

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁹⁸ Laily Fitriyah, 2021, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1

dan memiliki kesadaran moral tiga kriteria yang belum sempurna dimiliki oleh anak-anak.⁹⁹

Oleh karena itu, dalam kasus perundungan yang menyebabkan kematian, anak belum baligh dalam Islam tidak dikenai hukuman qishas melainkan dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang bersifat edukatif dan korektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasanuddin dan Fatwa dalam studi terkini, meskipun tidak ada peradilan anak yang eksplisit dalam *fiqh jinayah* klasik, namun sistem hukum Islam menyediakan ruang rehabilitatif melalui *ta'zir* untuk membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰⁰

Dalam konteks perundungan yang menyebabkan kematian, kedua sistem hukum mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran serius. Dalam KUHP Indonesia, perundungan yang menyebabkan kematian dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3)) atau bahkan sebagai tindak pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan (Pasal 338 KUHP), meskipun penegakan hukumnya tetap tunduk pada UU SPPA yang mengedepankan pendekatan non-punitif bagi anak.¹⁰¹ Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perundungan hingga mengakibatkan kematian termasuk dalam *jinayah qatl*, baik *'amd* (sengaja), *syibh al-'amd* (semi-sengaja), maupun *khatha'* (tidak

⁹⁹ Zarkasyi, A, 2020, *Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Ahkam, 30(1), 15–29

¹⁰⁰ Hasanuddin & Fatwa, A, 2022, *Pembinaan Anak Pelaku Tindak Jinayah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Pidana Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 10(2), 230–245.

¹⁰¹ Syafruddin, A. (2023). *Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU SPPA*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(1), 45–61

sengaja), dan perlakuannya sangat tergantung pada usia dan akal pelaku. Jika pelaku adalah anak yang belum mukallaf, maka tanggung jawab pidana dialihkan kepada wali atau negara, dan pelaku hanya dapat dikenai pembinaan melalui *ta'zir*.¹⁰²

Kedua sistem hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang menganggap anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan moral, sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh sebagaimana orang dewasa. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan religius, pendekatan terhadap kejahatan anak selalu dikaitkan dengan nilai kultural dan keagamaan yang hidup, baik melalui konsep diversi dalam hukum positif maupun *ta'zir* dalam hukum Islam. Studi sosiologis oleh Sari dan Abdullah menyatakan bahwa masyarakat lebih mendukung pendekatan rehabilitatif terhadap anak pelaku kekerasan karena dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.¹⁰³ Kedua pendekatan ini bertujuan sama: resosialisasi dan perlindungan masa depan anak, yang selaras pula dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC 1989) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Jika dianalisis melalui teori perbandingan, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama mengakui perlunya pendekatan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kedua sistem tersebut tidak serta-merta memberikan hukuman maksimal, tetapi justru menekankan perlunya perlindungan

¹⁰² Mahfudz, A, 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Jinayah Qatl dalam Fikih*. Jurnal Al-Qadha, 11(1), 55–7

¹⁰³ Sari, R., & Abdullah, M. (2022). *Respon Sosial Terhadap Anak Pelaku Kekerasan: Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Sosiologi Hukum, 9(1), 81–94.

hukum dan rehabilitasi. Dalam hukum positif Indonesia, pendekatan ini tampak dalam prinsip diversi dan restorasi, sedangkan dalam hukum Islam, anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak dikenai hukuman tetap (ta'ziran berlaku fleksibel), dan dalam beberapa kasus, tanggung jawab dapat dialihkan kepada walinya melalui mekanisme pembayaran diyat.¹⁰⁴

Sementara itu, berdasarkan teori jinayah, anak yang belum memenuhi kriteria mukallaf (baligh dan berakal) tidak dikenai hukuman hudud maupun qishash. Akan tetapi, apabila tindakannya menyebabkan kerugian, seperti dalam kasus perundungan yang menyebabkan kematian, maka tetap diakui sebagai tindakan kriminal yang berdampak, sehingga negara atau wali wajib memberikan ganti rugi melalui mekanisme diyat, dan anak dapat dibina melalui hukuman ta'zir yang bersifat edukatif.¹⁰⁵ Ini sejalan dengan hukum positif yang tidak memfokuskan pada hukuman fisik, melainkan pada pembinaan dan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan anak. Oleh karena itu, persamaan pokok antara kedua sistem hukum adalah bahwa keduanya menempatkan anak dalam posisi yang belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum, namun tetap mengakui perlunya intervensi hukum dengan cara yang proporsional, edukatif, dan melindungi kepentingan terbaik anak dan korban.

¹⁰⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 211.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 317.

2. Perbedaan Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana berat seperti perundungan yang menyebabkan kematian. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik sistem normatif, tujuan penegakan hukum, serta basis ontologis dan epistemologis masing-masing hukum.

a. Hukum Pidana Positif Indonesia

Hukum pidana positif Indonesia mengatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa anak yang melakukan tindak pidana dikenai mekanisme peradilan khusus. Anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan kematian korban dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Namun, karena pelakunya adalah anak, maka pertanggungjawabannya tunduk pada prinsip diversi, restorative justice, dan non-pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁰⁶

Meskipun hukum positif mengenali adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam tindak pidana tersebut, anak tetap dianggap sebagai subjek hukum dengan kapasitas terbatas (*diminished criminal responsibility*). Oleh karena itu, sistem

¹⁰⁶ Lestari, I. (2021). *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 135-150.

pidana anak di Indonesia memfokuskan pada pemulihan sosial, bukan pembalasan.¹⁰⁷

b. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban anak didasarkan pada prinsip taklif, yaitu seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (jinayah) apabila ia telah memenuhi syarat baligh, berakal, dan berniat. Dengan demikian, anak yang belum baligh tidak dapat dikenai hukuman qishas atau hudud, bahkan dalam kasus pembunuhan sekalipun, kecuali jika ia telah mencapai usia taklif. Namun, tindakan pidana tetap diakui sebagai jinayah, dan tanggung jawab pidana secara subsidi dapat dialihkan dalam bentuk ta'zir (hukuman pendisiplinan oleh otoritas) atau diyat (ganti rugi) yang ditanggung oleh wali atau keluarganya.¹⁰⁸

Selain itu, dalam *fiqh jinayah*, ulama membedakan antara *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja), *qatl syibh al-'amd* (setengah sengaja), dan *qatl khatha'* (tidak sengaja). Dalam kasus anak, biasanya diklasifikasikan sebagai *qatl khatha'*, dan karenanya tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau qishas.¹⁰⁹

Perbedaan utama secara yuridis Hukum positif tetap memungkinkan pertanggungjawaban pidana anak meskipun dengan pendekatan khusus dan

¹⁰⁷ Harahap, M. Y. (2020). *Anak Sebagai Pelaku Kejahatan dan Rehabilitasi Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 45-58.

¹⁰⁸ Amir, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam: Studi Kasus Anak Pelaku Jinayah*. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 14(2), 201-215.

¹⁰⁹ Zuhri, A. (2023). *Fiqh Jinayah dan Aplikasi Terhadap Pelaku Anak: Tinjauan Perbandingan Hukum*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(1), 89-105.

pembatasan, sedangkan hukum Islam tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana penuh pada anak sebelum mencapai baligh. Dalam hukum positif, negara menjadi aktor utama pemulihan; dalam hukum Islam, tanggung jawab moral dan hukum juga melekat pada keluarga atau wali si anak.

pendekatan Kedua sistem hukum terhadap anak pelaku tindak pidana juga memperlihatkan perbedaan nilai-nilai sosial dan kelembagaan. Hukum Pidana Positif memandang anak sebagai warga negara yang harus dibina dan dilindungi oleh sistem negara melalui peran lembaga peradilan anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak, serta lembaga konseling sosial. Oleh karena itu, fokus sosiologis hukum positif adalah resosialisasi anak dalam struktur masyarakat modern, sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan konvensi internasional.¹¹⁰ Sementara dalam Hukum Pidana Islam, anak dipandang sebagai individu yang berada dalam struktur sosial keluarga dan komunitas umat, yang bertanggung jawab secara kolektif atas perilaku anak. Dengan demikian, pendekatan sosiologisnya lebih berbasis pada kultur kolektivisme, pembinaan spiritual, dan peran sentral keluarga dan ulama dalam memulihkan perilaku anak.¹¹¹

Perbedaan utama secara sosiologis terletak pada Peran lembaga negara vs peran keluarga dan komunitas hukum positif lebih mengandalkan intervensi negara melalui sistem peradilan dan rehabilitasi; hukum Islam mengutamakan tanggung

¹¹⁰ Yulianti, D. (2020). *Pendekatan Sosiologis terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Sosio-Legal, 9(3), 229-244.

¹¹¹ Hafidz, M. (2024). *Konsep Ta'zir dan Perlindungan Anak dalam Hukum Islam*. Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Peradaban, 15(1), 77-91.

jawab sosial berbasis keluarga dan norma agama. Orientasi universal vs partikular: hukum positif berorientasi pada standar universal (hak anak, perlindungan hukum), sementara hukum Islam bersandar pada norma syariah yang kontekstual dengan ajaran agama dan kultur umat.

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam memandang pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga menyentuh fondasi filosofis dan sosial masing-masing sistem hukum. Hukum positif mengakui anak sebagai subjek hukum yang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka perlindungan khusus dan keadilan restoratif, sedangkan hukum Islam mengedepankan syarat taklif dan pendekatan edukatif melalui institusi sosial keagamaan. Meskipun demikian, keduanya memiliki semangat perlindungan anak dan rehabilitasi moral sebagai prinsip dasar dalam menanggapi kejahatan oleh anak.

Tabel 3.1 Persamaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Diindonesia

NO	Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
1	Anak Tidak Dikenakan Pidana Sama dengan Orang Dewasa	Anak yang belum baligh (<i>mumayyiz</i> atau belum <i>mumayyiz</i>) tidak dikenai hukuman qisas atau hudud, karena tidak memiliki	Anak tidak dikenai pidana seperti orang dewasa. Sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang

NO	Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
		kesempurnaan akal dan tanggung jawab hukum (<i>taklif</i>).	SPPA, anak diberi perlakuan khusus dalam proses hukum.
2	Fokus pada Perlindungan Anak	Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak, termasuk tidak menjatuhkan hukuman yang bersifat menyakitkan secara fisik atau tidak mendidik.	UU SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversi, serta menghindari hukuman penjara sebagai pilihan utama.
3	Tujuan Pemidanaan Bersifat Edukatif dan Restoratif	Tujuan hukuman bagi anak lebih pada <i>ta'dib</i> (pendidikan) dan islah (perdamaian), bukan pembalasan.	Pemidanaan terhadap anak berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Tabel 3.2 Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Diindonesia

NO	Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif (Indonesia)
1	Batas Usia Pertanggungjawaban	Anak dikenakan tanggung jawab pidana setelah mencapai <i>baligh</i> (sekitar 15 tahun ke atas atau tanda fisik kematangan).	Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah usia 12–18 tahun , meski anak di bawah 12 tahun bisa dikenai tindakan pembinaan.

NO	Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif (Indonesia)
2	Jenis Hukuman	Jika anak membunuh, tidak dijatuhi <i>qisas</i> , tapi diwajibkan <i>diyat</i> (ganti rugi kepada keluarga korban), dibebankan kepada wali/keluarga.	Tidak mengenal <i>diyat</i> . Anak pelaku dapat dijatuhi pidana kurungan maksimal setengah dari ancaman pidana dewasa atau tindakan pembinaan .
3	Sistem Penanganan	Lebih menekankan pada mekanisme keluarga, tokoh adat/ulama, dan tidak selalu melembaga.	Penanganan melalui sistem peradilan formal, termasuk lembaga khusus seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
4	Sumber Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, <i>Hadis</i> , <i>Ijma'</i> dan <i>Qiyas</i> .	Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional (UU SPPA, KUHP, UU Perlindungan Anak, dll.).

Berdasarkan tabel diatas dapat Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap anak dan penekanan pada aspek pembinaan. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaturan teknis, batas usia pertanggungjawaban, jenis hukuman, serta pendekatan filosofis terhadap konsep keadilan dan hukuman. Oleh karena itu, pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan pertanggungjawaban anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian korban antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia menjadi penting untuk Perbandingan hukum dimana tidak hanya memberi pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan

kontribusi penting bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang adil dan manusiawi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana islam ialah, anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian tidak dikenai hukuman *hudud* atau *qisas* karena belum *baligh*. Namun, ia tetap dapat dikenai sanksi *ta'zir* sebagai bentuk pembinaan, sementara diyat ditanggung oleh wali atau orang tuanya. Perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan *syibh al-'amd* atau *khatha'*, tergantung pada niat dan cara yang digunakan. Islam sangat menekankan perlindungan nyawa, sehingga meskipun pelaku masih anak-anak, tetap diperlukan bentuk pertanggungjawaban yang adil dan mendidik. Selain itu, Hukum pidana Islam memberikan keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman pidana berat, tetapi dapat dikenai sanksi *ta'zir* untuk mendidik dan mencegah pengulangan perbuatan. Pertanggungjawaban juga dialihkan secara perdata kepada wali anak dalam bentuk pembayaran diyat kepada keluarga korban.
2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana Positif ialah, anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia tetap

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Meskipun diversi dan keadilan restoratif menjadi prioritas, tindakan dengan akibat berat seperti kematian tetap diproses secara hukum, dengan mempertimbangkan usia, psikologis, dan kemampuan bertanggung jawab anak. Anak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan berdasarkan pasal-pasal KUHP, seperti Pasal 351 ayat (3) atau Pasal 359, tergantung pada ada tidaknya unsur kesengajaan. Proses penanganan anak tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan perlindungan, bukan pembalasan, sesuai semangat UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

3. Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian korban dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia yaitu memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan mendasar. Keduanya sepakat bahwa anak tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa, serta mengedepankan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak melalui pendekatan yang restoratif dan edukatif. Namun, terdapat perbedaan dalam batas usia pertanggungjawaban, jenis hukuman, sistem penanganan perkara, serta sumber hukumnya. Hukum Islam menekankan kedewasaan berdasarkan baligh dan mengenal diyat sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan hukum positif menggunakan batas usia 12–18 tahun dan tidak mengenal diyat, melainkan pidana atau tindakan pembinaan. Perbandingan ini penting untuk memperkaya wacana pengembangan sistem

peradilan pidana anak yang adil, proporsional, dan menjunjung nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya perlu memperkuat regulasi melalui harmonisasi antara Hukum Pidana Islam dan hukum positif agar sistem pertanggungjawaban pidana anak lebih sesuai dengan nilai keadilan substansial yang hidup dalam masyarakat. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjadi penting, terutama dalam merespons kasus perundungan berat yang mengakibatkan kematian, dengan menekankan penguatan rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Selain itu juga perlu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidik dalam pendekatan restoratif dan edukatif sangat diperlukan guna mencegah serta menangani kasus secara tepat.

2. Bagi penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan analisis empiris terhadap putusan pengadilan terkait kasus serupa, studi perbandingan internasional mengenai pengaturan pidana anak, serta kajian integratif yang menggabungkan pendekatan sosiologis, kriminologi Islam, dan efektivitas penerapan diversi serta ta'zir terhadap perilaku anak pasca putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Abdul Qadir Audah, 1995, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid II, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi
- A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media
- Al-Zuhaili, W, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al-Fikr
- Ali Abu Bakar, 2019, *Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana
- Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Jakarta : PT Rajawali Press
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kencana
- , 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta : Kencana
- Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Audah, A. Q, 1990, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jakarta : Bulan Bintang
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus : Dar al-Fikr
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Kemendikbud
- Bambang Sugono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo
- Bambang Poernomo, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty
- Bandura, A, 1977, *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: *Policy and Practice to Reduce Perundungan in Australian School*
- Dan Olweus, 1993, *Perundungan at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford : Blackwell Publishing
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2019, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Fathurahman Jamil, 1999 Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Waca Ilmu
- Frisen, Ann and Kristina Holmqvist, dkk. 2008. 13 Years olds' Perception of Perundungan: Definitions, Reasons for Victimisation and Experience of Adults response
- Fuat Thohari, 2018, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir), Yogyakarta: Deepublish
- Hanafi, A, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.*, Jakarta : Bulan Bintang
- Islamul Haq, 2020, Fiqh Jinayah, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press
- Gerbner, G, 1994, Growing Up with Television: The Cultivation Perspective. In J. Bryant Zillmann (Eds.), *Media Effects: Advances in Theory and Research* (pp. 17–41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York : Russell & Russell
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum dan Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd Edition,
Oxford : Clarendon Press
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Lilik Mulyadi, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, , Jakarta : Citra Aditya Bakti
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta :
LP3ES
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Olweus, D, 1993, *Perundungan at School: What We Know and What We Can Do*.
Oxford: Blackwell Publishers
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra
Aditya Bakti
- Ramadhani, R, 2022, *Pemidanaan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi
Komparatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- René David & John E. C. Brierley, 1985, *Major Legal Systems in the World Today*,
London : Stevens & Sons
- Rigby, K, 2002, *New Perspectives on Perundungan*. London : Jessica Kingsley
Publishers
- Roeslan Saleh, 1984, *Stelsel Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru

- , 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- , 2002, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Jakarta :
Ghalia Indonesia
- Rosidin, 2020 Pendidikan Agama Islam, Malang: CV Media Sutra Atiga
- Santrock, J. W, 2007, *Child Development* (11th ed.). New York: McGraw-Hill
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta :
Liberty
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Syarifuddin, A, 2007, *Hukum Islam: Pertumbuhan dan Pembentukannya*, Jakarta :
Prenada Media
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- , 1986, *Kriminologi*, 1986, Jakarta : Rajawali Pers
- Sunggono Bambang, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada
- Sunarto, 2020, *Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-
Qur'an*
- Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut : Dar al-
Fikr

UNDANG UNDANG

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

JURNAL

Amir, M, 2022, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam: Studi Kasus Anak
Pelaku Jinayah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*

Astuti, R. D. 2021. "Perundungan dan Implikasinya terhadap Psikologis Anak." *Jurnal
Psikologi Pendidikan*

Hafidz, M, 2024, Konsep Ta'zir dan Perlindungan Anak dalam Hukum Islam. Al-Adl:
Jurnal Hukum Islam dan Peradaban,

Handayani, T, 2020, Dampak Perundungan terhadap Kesehatan Mental: Studi Kasus di
Sekolah Menengah. *Jurnal Psikologi Klinis*

E. M. Wise, 1977, "The Value of Comparative Law," *The American Journal of
Comparative Law*, Vol. 25, No. 4,

Harahap, M. Y, 2020, Anak Sebagai Pelaku Kejahatan dan Rehabilitasi Sosial. *Jurnal
Ilmu Hukum*

Hasanuddin & Fatwa, A, 2022, Pembinaan Anak Pelaku Tindak Jinayah dalam
Perspektif Fiqh dan Sistem Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 10(2)

- Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J, 2000, Twenty Years' Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-analytic Review of Cross-sectional Studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*
- Laily Fitriyah, 2021, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1
- Lestari, I, 2021, Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Mahfudz, A, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Jinayah Qatl dalam Fikih. *Jurnal Al-Qadha*
- Nuridin, F, 2021, Perundangan dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Dampak dan Solusi Preventif. *Jurnal Kajian Hukum Islam*
- Rohmah, Nur, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Jinayah dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Manhaj**, Vol. 2, No. 1,
- Syafruddin, A. (2023). Perundangan dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU SPPA. *Jurnal Kriminologi Indonesia*,
- Sari, R., & Abdullah, M, 2022, Respon Sosial Terhadap Anak Pelaku Kekerasan: Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*
- Widyawati, A, 2014, "Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Perundangan", dipublikasikan dalam *Jurnal Yustisia edisi 90*, volume 3, nomor 3,

Yulianti, 2020, Pendekatan Sosiologis terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana

Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal*

Zarkasyi, A, 2020, Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Jurnal Al-Ahkam

Zuhri, A, 2023, Fiqh Jinayah dan Aplikasi Terhadap Pelaku Anak: Tinjauan

Perbandingan Hukum. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*

INTERNET

<https://berita.apripusat.or.id/perundungan-dalam-pandangan-islam-mengapa-kekerasan-verbal-dan-fisik-bertentangan-dengan-nilai-nilai-agama>

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975615403/sekolah-ungkap-sosok-siswi-sman-2-banjarbaru-yang-meninggal-gantung-diri-dikenal-berprestasi-dan-punya-penghasilan-sendiri>

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974938157/kasus-kekerasan-anak-di-banjarmasin-meningkat-paling-banyak-terjadi-selama-liburan-sekolah>

<https://www.kompas.tv/regional/522723/5-anak-pelaku-perundungan-hingga-korbannya-tewas-divonis-bersalah>

Artikel

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2023, *Laporan Monitoring Kasus*

Perundungan di Lingkungan Pendidikan. Jakarta